

STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN IBNU TAIMIYAH TENTANG MEKANISME PASAR

Bela Selvia Febriyanti¹ Muhtadi Ridwan² Khusnudin³

Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: belaselviaf@gmail.com

muhtadi@uin-malang.ac.id

khusnudin@pbs.uin-malang.ac.id

Abstrak

Pasar mempunyai kedudukan yang penting dalam perekonomian. Islam mengakui adanya mekanisme pasar dengan syarat pasar bisa berjalan secara sempurna. Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi distorsi pasar yang disebabkan oleh ulah penjual. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar dan peraturan mekanisme pasar yang ada pada saat ini. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji gagasan dan temuan yang terkandung didalam artikel atau, jurnal, buku, tesis terkait untuk mengetahui informasi ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah sependapat tentang penetapan harga, yaitu bahwasannya harga ditetapkan melalui kekuatan permintaan dan penawaran, hanya dalam kasus di mana harga naik karena terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan mekanisme pasar, maka pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga.

Kata kunci: Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Mekanisme, Pasar

Abstract

Markets have an important position in the economy. Islam acknowledges the existence of a market mechanism on condition that the market can function perfectly. However, in reality, there are often market distortions caused by the seller's mistake. So from that, this study aims to clarify how Al-Ghazali and Ibnu Taimiyah think about the market mechanisms and regulation of the market mechanisms that exist at the moment. The methodology used in this writing is a qualitative method of library study, i.e. studying ideas and findings contained in articles or, journals, books, dissertations related to scientific information. The results of this study suggest that Al-Ghazali and Ibnu Taimiyah agreed on price setting, that is, that prices are fixed through the power of supply and demand, only in cases where prices rise due to the occurrence of unfairness and inequality of market mechanisms, then the government can interfere in setting prices.

Keywords: Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Market, Mechanisms



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang ataupun jasa. Laporan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan 2020 mencatat terdapat 16.235 pasar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan ekonomi, pasar mempunyai peran penting bagi semua pelaku ekonomi, baik itu bagi produsen sebagai penghasil produk, atau distributor yang menyalurkan produk ke pasar, dan juga konsumen yang membutuhkan produk dan jasa. Transaksi yang terjadi dipasar juga berperan penting menambah pendapatan negara melalui pajak dan retribusi. Transaksi dalam pasar juga memiliki aturan yang sudah diatur oleh negara dan harus diikuti oleh pelaku yang terlibat

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

dalam pasar.

Pemerintah sudah mengatur regulasi dan mekanisme pasar didalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan asas yang terdapat dipasal 2 yang berbunyi “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum” dan tujuan yang terdapat dipasal 2 yang berbunyi “ a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c) mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; d) dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha”. Pertauran ini menjelaskan bahwasannya dalam pasar terdapat regulasi yang harus dipatuhi oleh semua pelaku dalam pasar, sehingga bisa tercipta lingkungan pasar yang sehat.

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar dan penting. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya price intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar.

Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (anta radim minkum). Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya, maka mutlak nilai-nilai moralitas harus di tegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy) dan keadilan (justice). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

Para ulama terdahulu sudah banyak yang menulis buku tentang masalah ekonomi yang bisa kita jadikan sebagai acuan terlepas dari segala kekurangannya karena jauhnya jarak antara kita dengan mereka dan semakin kompleksnya masalah ekonomi yang dihadapi umat manusia. Namun banyak dari pemikiran-pemikiran mereka yang layak untuk kita kaji ulang. Seperti pemikiran Imam Al- Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran Imam Al- Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang ekonomi Islam memiliki komponen penting dalam melancarkan perekonomian dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, pemikiran Imam Al- Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang ekonomi Islam bisa menjadi solusi dan permasalahan ekonomi kontemporer (konvensional) dengan mengimplementasikan konsep masalah mursalah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah ditulis oleh beberapa penulis, diantaranya yaitu; Nur Arista Melanoi Agustina. (2022) penelitiannya berjudul “Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Serta Relevansinya Di Indonesia”, Een Mardiani (2021) penelitiannya berjudul “Analisis Perbandinagn Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar”, Putri Diesy Fitriani (2023) penelitiannya berjudul “Penentuan Mekanisme Pasar Ekonom Muslim Klasik”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan mekanisme pasar, khususnya mekanisme pasar dari pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Tayyimah di masa modern ini. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi dengan membuat artikel jurnal dengan judul “Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar”.

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pemikiran dua tokoh besar dalam sejarah pemikiran Islam, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, mengenai mekanisme pasar dalam konteks ekonomi Islam.

Langkah pertama yang diambil dalam penelitian ini adalah pengumpulan karya-karya utama dari Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Pengumpulan karya ini bertujuan untuk memahami pandangan mereka mengenai mekanisme pasar, dengan memperhatikan berbagai aspek seperti moralitas, etika transaksi, dan regulasi pasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini tidak hanya akan terbatas pada karya-karya klasik, tetapi juga mencakup tulisan-tulisan yang mengulas kontribusi kedua tokoh ini terhadap pengembangan teori ekonomi Islam. Karya-karya tersebut akan dikaji secara mendalam untuk menemukan gagasan-gagasan penting yang dapat menggambarkan bagaimana Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah memahami dinamika pasar dan mekanisme ekonomi yang adil. Setelah mengumpulkan karya-karya Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, langkah berikutnya adalah penelusuran literatur tambahan yang dapat mendukung penelitian ini. Literatur yang digunakan meliputi buku-buku dan artikel ilmiah yang membahas ekonomi Islam secara umum, serta studi-studi yang berfokus pada pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Penelusuran ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kontribusi kedua tokoh tersebut terhadap teori ekonomi Islam, serta untuk memahami bagaimana teori-teori mereka diterima dan diterapkan dalam konteks sejarah dan sosial-ekonomi yang berbeda. Pada tahap ini, pencarian literatur juga dilakukan melalui berbagai basis data elektronik dan sumber-sumber online terkemuka seperti Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, dan database akademik lainnya. Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur yang kredibel, mutakhir, dan relevan dengan topik yang sedang diteliti (Hart, 1998). Selain itu, literatur ini juga digunakan untuk mengeksplorasi pandangan-pandangan terkini mengenai aplikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pasar modern.

Setelah pengumpulan dan penelusuran literatur selesai, tahap berikutnya adalah analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul. Pada tahap ini, peneliti akan membandingkan dan menganalisis pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah mengenai berbagai aspek pasar, seperti sistem distribusi, etika dalam transaksi, dan peran pasar dalam menciptakan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang mereka ajukan mengenai mekanisme pasar dan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks ekonomi masyarakat mereka pada masa lalu, serta relevansinya dalam dunia ekonomi kontemporer. Analisis kualitatif ini akan dilakukan dengan membandingkan pandangan kedua tokoh tersebut dalam beberapa aspek kunci. Pertama, peneliti akan mengkaji pandangan mereka mengenai hubungan antara pasar dan moralitas, serta bagaimana mereka melihat pasar sebagai tempat yang harus diatur oleh prinsip-prinsip etika yang selaras dengan ajaran Islam. Kedua, peneliti akan menganalisis pandangan mereka mengenai peran negara dalam mengatur pasar, serta bagaimana mereka melihat kewajiban umat Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu (Booth et al., 2008).

Ketiga, peneliti akan mengeksplorasi solusi yang diajukan oleh kedua tokoh tersebut terhadap praktik-praktik ekonomi yang dianggap tidak sesuai dengan syariah, seperti riba, penipuan, dan ketidakadilan dalam transaksi. Setelah analisis kualitatif selesai, langkah selanjutnya adalah sintesis dan perbandingan antara pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Pada tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai kesamaan dan

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

perbedaan antara pandangan mereka dalam hal mekanisme pasar, serta membahas implikasi dari pemikiran mereka dalam konteks ekonomi Islam modern. Perbandingan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kedua tokoh tersebut melihat peran pasar dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang adil bagi umat manusia. Terakhir, penelitian ini akan memberikan kesimpulan mengenai kontribusi pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah terhadap teori ekonomi Islam, dengan menekankan relevansi pandangan mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada pada masa kini. Peneliti juga akan membahas bagaimana prinsip-prinsip yang mereka ajukan dapat dijadikan dasar untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam masyarakat Muslim saat ini. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan ekonomi Islam dalam pasar global yang semakin kompleks.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah terhadap teori ekonomi Islam, khususnya dalam hal mekanisme pasar, serta aplikasinya dalam konteks ekonomi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pasar menurut Al-Ghazali

Seperti halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian Al Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama islam. Oleh karena itu, kita tidak menemukan sebuah karya tulisan yang khusus membahas ekonomi islam. Perhatiannya di bidang ekonomi itu terkandung dalam berbagai studi fiqihnya, karena ekonomi Islam, pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqih Islam. Salah satu pembahasan tentang ekonomi islam oleh Al-Ghazali yaitu tentang mekanisme pasar.

Menurut Al-Ghazali, mekanisme pasar harusnya berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulumuddin* telah membahas secara mendetail mengenai peranan aktivitas perdagangan seperti harga di pasar yang bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran, karena menurutnya pasar adalah bagian dari keteraturan alami. Dalam tulisannya Al-Ghazali tidak menjelaskan mengenai konsep permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, namun beberapa paragraf yang dituliskannya menunjukkan konsep dari permintaan dan penawaran. Al-Ghazali tidak setuju dengan diperolehnya keuntungan yang berlebihan dijadikan motivasi dalam berdagang. Baginya, keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang nantinya diperoleh di akhirat. (Al-Ghazali, 2005)

Al-Ghazali memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastis karena makanan adalah kebutuhan pokok. Oleh karena dalam perdagangan makanan motif mencari keuntungan yang tinggi harus diminimalisir, jika ingin mendapatkan keuntungan tinggi dari perdagangan, selayaknya dicari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok (Sudarsono, 2003). Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu masyarakat, karena terancamnya pemenuhan kebutuhan tersebut berarti terancamnya kelangsungan hidup mereka. Dalam hal ini diperlukan peran pemegang kekuasaan untuk ikut menjaga kelangsungan hidup masyarakatnya. Dalam *Ihya-nya* secara eksplisit Al-Ghazali mengatakan bahwa ada pihak ketiga yang mengatur hubungan di antara satu manusia dengan manusia lain. Pihak ketiga tersebut adalah Allah SWT yang menciptakan nurani (atau hasrat) di dalam diri manusia untuk tetap bertahan hidup.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan ayat 20 dijelaskan mengenai pentingnya pasar guna


DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia dikatakan bahwa:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, (wahai Rasul) seseorang dari rasul-rasul Kami kecuali mereka itu bangsa manusia, yang memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebagian kalian (wahai manusia) cobaan dan ujian bagi sebagian lainnya, melalui hidayah dan kesesatan, kekayaan dan kemiskinan, sehat dan sakit; apakah kalian bersabar sehingga kalian menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan atas kalian dan mensyukurinya dan kemudian Penguasa kalian memberi balasan bagi kalian, atau kalian tidak bersabar sehingga mengakibatkan kalian pantas ditimpa musibah? Dan Tuhanmu (wahai Rasul) Maha Melihat orang yang berkeluh kesah atau bersabar, dan orang yang ingkar atau orang yang bersyukur.”

Mekanisme pasar dalam pandangan Al-Ghazali adalah bersifat dogmatis yang artinya pandangan ini bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali. (2005) Dikatakan demikian karena pemikiran Al-Ghazali ini murni berasal dari ajaran agama dan rasional.


Bila di tempat yang disebut pasar, para petani atau para pengrajin tidak dapat menjual barang dagangannya sesuai dengan harga yang diinginkan, maka yang terjadi adalah mereka akan menurunkan harga barang tersebut menjadi lebih murah (al-Ghazali, 1986). Inilah dasar teori permintaan dan penawaran yang dijelaskan Al-Ghazali dalam karyanya Ihya' "Ulum al-Din. Dari pemikiran Al-Ghazali mengenai kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas dan kurva permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah, maka untuk mempermudah pemahaman akan pemikirannya dapat dilihat pada grafik berikut: (Rianto, 2010).



Gambar 1. Kurva Penawaran Oleh Al-Ghazali

Disaat harga pada titik P1 jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual adalah sebesar Qe1, sedangkan jumlah barang yang diminta hanya sebesar Q1. Melihat hal tersebut, petani tidak mendapatkan pembeli yang cukup. Untuk mendapatkan tambahan pembeli maka petani atau penjual harus menurunkan harga pada titik P2, sehingga jumlah pembeli akan mengalami kenaikan pada titik Q2. Sementara untuk kurva permintaannya dapat digambarkan pada grafik berikut ini:

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>



Gambar 2. Kurva Permintaan Oleh Al-Ghazali

Pada awalnya harga yang diminta oleh petani adalah sebesar P_1 , kemudian jumlah permintaan dan penawaran terhadap produk petani tersebut berada pada Q_1 . Terjadinya penurunan jumlah permintaan dari Q_1 menjadi sebesar Q_2 (ditunjukkan dengan bergesernya kurva permintaan D_1 ke kiri bawah dan menjadi kurva D_2), maka harga akan mengalami penurunan yang semula pada P_1 akan bergerak turun menjadi P_2 . Dengan demikian, harga dasar diturunkan dengan mengurangi jumlah permintaan.

Selain faktor permintaan dan penawaran, Al-Ghazali dalam tulisannya mengatakan bahwa harga bisa dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, risiko dan sebagainya. Perjalanan suatu komoditi yang aman akan mendorong masuknya barang impor dan dapat mengakibatkan kenaikan akan penawaran, nantinya akan menjadikan harga mengalami penurunan, demikian pula sebaliknya. (Al-Ghazali, 2005) Dengan begitu, menjamin keamanan perjalanan suatu komoditas akan membantu persediaan komoditas di pasaran, sehingga mekanisme pasar akan berjalan dengan baik dan harga yang terbentuk akan sesuai dengan harapan penjual dan pembeli.

2. Mekanisme Pasar menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pada masa Ibnu Taimiyah kenaikan harga-harga dianggap sebagai akibat dari kezaliman para pedagang. Menurut Ibnu Taimiyah, pandangan tersebut tidak selalu benar. Ibnu Taimiyah menyebut kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan jumlah barang dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan (supply), sedangkan peningkatan jumlah barang dapat disebut juga sebagai kenaikan permintaan (demand). Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan supply atau kenaikan demand dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah Swt untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal. (Karim, 2010).

Ibnu Taimiyah menjelaskan bagaimana proses penentuan harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar bebas. Berikut pendapat Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip dari Irawan (2015): *Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemahakusaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia*”.

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa harga naik bisa disebabkan oleh tindakan zalim atau ketidakadilan yang dilakukan oleh penjual. Sehingga perbuatan ini mengakibatkan terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Namun, hal ini juga tidak bisa disamakan untuk semua

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

kondisi, karena naik turunnya harga bisa juga disebabkan karena kekuatan pasar. Menurut Ibnu Taimiyah penjual berhak memperoleh keuntungan secara umum (*al-rihb al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang setara artinya keuntungan yang normal yang diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan.

Dalam kitabnya *Al-Hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah (1976) menjelaskan bahwa: *Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (qillah al-syai), atau peningkatan jumlah penduduk (katsrah al-khalq), hal ini disebabkan oleh Allah Swt*".

Dari pernyataan di atas, Ibnu Taimiyah menyebutkan terjadinya kenaikan harga disebabkan oleh penurunan persediaan barang (supply) atau peningkatan jumlah penduduk (demand) (Rozalinda, 2014:161). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar bersifat impersonal atau kenaikan harga dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah Swt.

Menurut Ibnu Taimiyah ada dua faktor penyebab pergeseran Kurva permintaan dan penawaran, dan dapat memengaruhi permintaan serta berpengaruh terhadap harga, yaitu:

- a. Ada tidaknya persediaan barang di pasar.
- b. Tekanan pasar yang otomatis, dan perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan.
- c. Intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan dan melimpahnya barang, kondisi kredit/pinjaman dan diskon pembayaran tunai.

Dengan demikian, Ibnu Taimiyah sangat menghargai adanya mekanisme harga. Karena itu, ia menyetujui jika pemerintah tidak melakukan intervensi harga selama mekanisme pasar berjalan secara sempurna. Dengan kata lain, kurva permintaan dan penawaran bertemu tanpa ada campur tangan yang lain, atau terjadinya perubahan harga karena perubahan penawaran dan permintaan secara alamiah atau sering dikenal dengan *genuine supply* dan *genuine demand*. Akan tetapi, apabila perubahan harga bukan dikarenakan perubahan penawaran dan permintaan secara alamiah, maka dalam hal ini pemerintah boleh melakukan intervensi harga.

Salah satu contoh kenaikan harga yang tidak dipengaruhi oleh *genuine supply* dan *genuine demand* adalah ihtikar, yaitu perbuatan di mana orang menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang dan menetapkan harga yang lebih tinggi. Jika hal tersebut terjadi, maka menurut Ibnu Taimiyah solusinya bukan dengan mengadakan pasar terbuka, seperti menjual beras baru karena penyuplai barang baru tersebut hanya akan diserap lagi oleh penimbun barang. Oleh karena itu, solusinya adalah pemerintah harus melakukan intervensi harga.

3. Komparatif Mekanisme Pasar menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah

Imam Ghazali mengaitkan segala kegiatan ekonomi dengan prinsip moral dan akhlak yang ditemukan dalam Al-Qur'an'an dan Hadis, yaitu berdasarkan prinsip tauhid. Dalam *Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali juga membahas tentang pasar dan mekanismenya, yang harganya selalu berubah sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Al-Ghazali juga membahas secara mendalam peran dan pentingnya aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba.

Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Imam Al- Ghazali, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengkaitkan dengan keuntungan, tetapi dia juga mengkaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya. Bagi Al-Ghazali, keuntungan merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

dan ancaman keselamatan si pedagang. Menurutnya, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi Al- Ghazali tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, dia dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja.

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pada masa Ibnu Taimiyah kenaikan harga-harga dianggap sebagai akibat dari kezaliman para pedagang. Menurut Ibnu Taimiyah, pandangan tersebut tidak selalu benar. Ibnu Taimiyah menyebut kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan jumlah barang dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan (*supply*), sedangkan peningkatan jumlah barang dapat disebut juga sebagai kenaikan permintaan (*demand*). Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan *supply* atau kenaikan *demand* dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah Swt untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal.

Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan mekanisme pasar menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah yaitu; persamaannya yaitu bahwasannya mekanisme pasar dalam penetapan harga bergantung terhadap *supply and demand*. Apabila permintaan meningkat dan barang sedikit, maka akan terjadi kenaikan harga, begitupun sebaliknya. Selain itu, persamaan Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah juga terdapat pada intervensi pemerintah apabila mekanisme dalam pasar sudah tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka pemerintah boleh melakukan intervensi harga dalam pasar. Kemudian untuk perbedaan pendapat Al- Ghazali dan Ibnu Taimiyah yaitu terletak pada pengambil keuntungan untuk pedagang. Al-Ghazali tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, dia dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja. Sedangkan Menurut Ibnu Taimiyah penjual berhak memperoleh keuntungan secara umum (*al-rihb al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang setara artinya keuntungan yang normal yang diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan.

KESIMPULAN

Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah mengemukakan tentang konsep mekanisme pasar bahwasannya harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaliknya mereka mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya penurunan jumlah barang yang tersedia atau adanya peningkatan jumlah penduduk mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan. Ghazali tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, dia dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi atau pemborosan produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga karena tekanan pasar. Dan untuk pengambil laba, Ibnu Taimiyah berpendapat penjual berhak memperoleh keuntungan secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya.

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abu Hamid al-Ghazali. 2005. *Ihya "Ulum al-Din, jilid 2*. Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Adiwarman Azwar Karim. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajawali Press: Makassar.
- Ahmad Erani Yustika. 2009. *Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & Fitzgerald, W. T. (2008). *The craft of research*. Chicago. USA: University of Chicago Press.
- Elly Masykuroh. 2011. "Reformulasi Bangun Sistem Ekonomi Islam". *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Volume 8, Nomor 1.
- Hart, C. (1998). *Hart, Chris, Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. London: Sage, 1998.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia/Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Jakarta: Balai Pustaka, 272
- M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. 2010. Jakarta: Kencana.
- Misdi Rianto. 2010. "Pemikiran AL-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam," Skripsi. Riau: UIN Sultan Suarif Kaim, 51.
- Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy. 1964. *Economic Thought of Abu Yusuf*, , Aligarh, In *Fikri wa Najjar*, vol. 5 No 1, Januari.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Mul Irawan. 2015. *Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.1 No.1
- Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.162
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo persada.